



Dampak Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Di Kabupaten Nagan Raya

Irbayana, Afrizal Tjoetra

Prodi Sosiologi Program Magister Universitas Teuku Umar

ARTICLE INFORMATION

Received: February 05 2026
Revised: March 05, 2026
Accepted: April 27 2026
Available online: April 2026

KEYWORDS

Pemberdayaan; Komunitas Adat Terpencil,
Transformasi sosial.

CORRESPONDENCE

Nama: Irbayana et al
E-mail: irbayana@gmail.com

A B S T R A C T

Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Nagan Raya, Aceh tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik solidaritas mekanik yang kuat, meliputi kesadaran kolektif dominan, pembagian kerja minimal, sistem hukum adat represif, dan ikatan kekerabatan yang erat. Konflik Aceh memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial komunitas dan menghambat upaya pemberdayaan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan kajian terhadap dampak pemberdayaan KAT di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka untuk menganalisis dinamika transformasi sosial sesuai kerangka teori Emil Durkheim tentang transisi dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sosial menuju solidaritas organik dilakukan secara bertahap dengan mempertahankan nilai-nilai komunal yang diikuti dengan pengembangan diferensiasi fungsional yang sesuai konteks lokal untuk menghindari anomie sosial.

INTRODUCTION

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Aceh yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Nagan Raya memiliki tantangan khusus dalam pembangunan sosial, terutama terkait pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tersebar di beberapa wilayah pedalaman karena kabupaten yang baru. KAT di Nagan Raya berasal dari suku Aceh dan Gayo yang menempati habitat perhutanan di pedalaman dengan sejarah dan dinamika sosial yang unik.

Persebaran KAT meliputi empat lokasi utama yakni Alue Jok di Kecamatan Kuala (37 KK), Pucok Lamie di Kecamatan Darul Makmur (112 KK), Alue Waki dan Gunong Kong di Kecamatan Darul Makmur (276 KK), serta Blang Aman Tadu di Kecamatan Beutong (79 KK). Salah satu kelompok yang paling dikenal adalah keturunan Raja Ubiet di kawasan Gunong Kong yang memiliki sejarah sebagai pelarian kerajaan Keumala-Tangse dari kejaran Belanda pada masa kolonial. Komunitas-komunitas ini menghadapi berbagai tantangan kompleks. Konflik berkepanjangan di Aceh telah memberikan dampak langsung terhadap kehidupan mereka, termasuk kerusakan infrastruktur bantuan pemerintah yang dibangun tahun 1987-1989. Kondisi geografis yang terpencil, terbatasnya aksesibilitas, minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta isolasi sosial ekonomi memperparah marginalisasi komunitas adat ini (Dinas Sosial, Nagan Raya:2022, Dinas Sosial, Aceh: 2022)

Pemberdayaan KAT di Nagan Raya telah dimulai sejak tahun 1987 namun belum menunjukkan hasil optimal. Program-program dari berbagai instansi pemerintah sering kali tidak berkelanjutan dan kurang mempertimbangkan dinamika sosial budaya komunitas. Dalam konteks ini, teori solidaritas sosial Emile Durkheim memberikan kerangka teoretis yang relevan untuk memahami transformasi sosial yang dialami KAT dan merancang program pemberdayaan yang efektif. Emile Durkheim mengembangkan konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik untuk menjelaskan perubahan dari masyarakat tradisional ke modern. Pemahaman mendalam tentang transisi ini penting untuk merancang program pemberdayaan yang

menghormati identitas budaya sambil memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan sosial tanpa menyebabkan anomie atau disintegrasi sosial.

Ketergantungan pada alam menjadi ciri khas kehidupan mereka, walaupun demikian kehidupan KAT tidak lagi berpindah-pindah. Mereka sudah menetap pada lokasi tertentu yang sudah berlangsung lama. Interaksi dengan masyarakat luar jarang terjadi yang mengakibatkan mereka bukan hanya terisolir dari segi geografis namun juga terisolir secara kultural. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat Komunitas Adat Terpencil sudah mempunyai lahan persawahan. Namun pola dalam penggarapannya masih sangat tradisional dan tergantung pada alam di mana hasil produksinya hanya untuk menutupi kebutuhan keluarga (subsisten) sehingga kekurangan bahan pangan sering kali terjadi.

Permasalahan yang dialami oleh KAT memerlukan penanganan khusus oleh berbagai pihak, pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki kualitas hidup Komunitas Adat Terpencil. Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu elemen masyarakat yang terkena dampak langsung konflik berkepanjangan di Aceh, secara riil berdasarkan laporan masyarakat dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial, menyatakan bahwa keseluruhan rumah yang telah dibangun oleh kantor Wilayah Kementerian Sosial Provinsi Aceh pada Tahun 1987-1989 dibakar oleh Orang Tidak Dikenal (OTK). Di samping itu, kondisi wilayah yang sangat terpencil menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti kemiskinan, ketelantaran, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai adalah realita yang tidak ternafikan.

Keberadaan KAT di Kabuapten Nagan Nagan Raya perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Keterbatasan informasi tentang keberadaan mereka menjadi kendala dan tantangan awal dalam melakukan pemberdayaan terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan informasi dan data menjadi mutlak diperlukan. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi dan pola-pola penanganan yang sudah pernah dilakukan oleh pihak pemerintah serta berbagai kendala yang ditemukan di lapangan selama proses pemberdayaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

METHOD

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis teoretis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian untuk memahami secara mendalam tentang dinamika sosial KAT Nagan Raya serta aplikasi kerangka teoretis Durkheim.

RESULTS AND DISCUSSION

Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Nagan Raya menunjukkan karakteristik solidaritas mekanik yang kuat sebagaimana dikonseptualisasikan Durkheim, yaitu kesadaran kolektif yang Kuat. KAT di Nagan Raya memiliki sistem kepercayaan, nilai, dan norma yang dianut secara kolektif. Identitas sebagai keturunan Raja Keumala-Tangse menjadi narasi bersama yang sangat kuat. Praktik keagamaan dengan pengaruh tarekat Syattariyah menjadi pengikat spiritual. Ritual adat dan upacara tradisional dilakukan secara kolektif dengan partisipasi sebagai kewajiban sosial. Sistem pengambilan keputusan bersifat musyawarah dengan keterlibatan seluruh anggota dewasa. Keputusan penting seperti perpindahan hunian atau hubungan dengan dunia luar diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan kepentingan bersama di atas kepentingan individual.

Pembagian kerja yang minimal; Struktur ekonomi KAT bersifat subsisten dengan ketergantungan tinggi pada sumber daya alam hutan. Sebagian besar anggota melakukan aktivitas serupa: berburu, meramu hasil hutan, dan bercocok tanam tradisional. Tidak ada spesialisasi pekerjaan kompleks. Pengetahuan untuk bertahan hidup umumnya dimiliki semua anggota dewasa, meskipun ada pembagian kerja gender untuk aktivitas tertentu. Pola produksi sederhana menciptakan kesetaraan ekonomi. Tidak ada akumulasi kekayaan individual signifikan, dan hasil produksi dikonsumsi langsung atau didistribusikan dalam jaringan kekerabatan. Sistem ekonomi pasar dengan uang masih sangat terbatas.

Pembagian kerja dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik bersifat sederhana dan belum kompleks, sementara dalam masyarakat dengan solidaritas organik, pembagian kerja lebih terstruktur dan didasarkan pada spesialisasi pekerjaan yang saling ketergantungan (Rahmat & Suhaeb: 2023)

Sistem Hukum Represif, hukum adat yang berlaku bersifat represif sesuai karakteristik solidaritas mekanik. Pelanggaran norma dipandang sebagai serangan terhadap kesadaran kolektif dan keseimbangan kosmis. Sanksi dapat berupa hukuman fisik, denda adat, pengucilan sosial, dan ritual pembersihan. Sistem peradilan adat tidak memisahkan fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tokoh adat berperan sebagai pembuat aturan, hakim, dan eksekutor hukuman sekaligus. Hukum adat bertujuan restoratif dalam pengertian memulihkan keseimbangan sosial-spiritual, bukan kompensasi individual seperti hukum restitutif modern.

Ikatan kekerabatan yang sangat kuat; Struktur sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan yang menentukan hak, kewajiban, akses sumber daya, dan posisi hierarki sosial. Perkawinan umumnya endogami untuk mempertahankan kemurnian kelompok. Identitas individual tidak terpisahkan dari identitas keluarga dan klan. Garis keturunan dari Raja Ubiet sangat penting dengan gelar "Teuku Raja" yang diturunkan kepada keturunan, menunjukkan pentingnya genealogi dan status turunan. Ini menciptakan stratifikasi sosial berbasis kedekatan dengan leluhur yang dihormati. Konsep kepemilikan lebih bersifat komunal daripada individual. Tanah, hutan, dan sumber daya alam dipandang sebagai milik bersama untuk generasi mendatang. Meskipun ada pembagian hak pakai, pada dasarnya semua anggota memiliki akses terhadap sumber daya untuk bertahan hidup. Pola hunian berkelompok di Gunong Kong memperkuat solidaritas mekanik. Rumah-rumah berdekatan memfasilitasi interaksi intensif dan pengawasan sosial ketat. Privasi modern hampir tidak ada, dan kehidupan setiap orang adalah urusan bersama.

Komunitas Adat Terpencil mengalami isolasi geografis dan kultural. Lokasi di pedalaman hutan dengan aksesibilitas terbatas membuat kontak dengan masyarakat luar sangat terbatas. Bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan sangat berbeda dengan masyarakat mainstream. Banyak anggota komunitas tidak fasih berbahasa Indonesia dan hanya menggunakan bahasa Aceh atau Gayo dalam dialek lokal. Interaksi dengan dunia luar terbatas dan dipandang dengan kecurigaan karena pengalaman historis negatif. Kondisi ini memperkuat solidaritas mekanik namun membawa konsekuensi negatif berupa keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Konflik berkepanjangan di Aceh (1976-2005) memberikan dampak signifikan yang kompleks dan multidimensional terhadap KAT Nagan Raya. Kerusakan Infrastruktur Fisik. Perumahan yang dibangun pemerintah tahun 1987-1989 mengalami kerusakan parah dan sebagian dibakar. Fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan jalan akses rusak dan tidak terpelihara. Kerusakan ini bukan hanya masalah fisik tetapi juga simbolik, memperdalam rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas eksternal. Gangguan Proses Pemberdayaan. Program pemberdayaan yang dimulai sejak 1987 mengalami stagnansi selama konflik. Akses ke wilayah KAT berbahaya, sehingga petugas tidak dapat melakukan kunjungan rutin. Proyek pendampingan terhenti, bantuan tidak tersalurkan, dan monitoring-evaluasi tidak dapat dilaksanakan. Ketidakberlangsungan ini menciptakan dampak psikologis signifikan. Komunitas yang telah terbuka terhadap intervensi eksternal mengalami kekecewaan mendalam, menciptakan skeptisisme terhadap program masa depan dan memperkuat sikap defensif terhadap dunia luar.

Trauma Kolektif dan Perubahan Psikososial. Meskipun tidak langsung terlibat perang, kekerasan yang disaksikan atau didengar menciptakan trauma kolektif. Ketidakpastian keamanan mempengaruhi kesehatan mental komunitas. Rasa aman yang merupakan fondasi solidaritas mekanik terguncang. Trauma mempengaruhi dinamika internal komunitas. Ketegangan meningkat, konflik internal lebih mudah terjadi, dan kepercayaan antar-anggota dapat tererosi. Dalam beberapa kasus, komunitas terpecah karena perbedaan sikap terhadap konflik, melemahkan kesadaran kolektif yang sebelumnya kuat.

Konflik memaksa beberapa anggota KAT bermigrasi ke wilayah lebih aman atau mencari penghidupan alternatif. Mereka yang bermigrasi terpaksa masuk ekonomi pasar tanpa persiapan memadai, sering dalam posisi rentan sebagai buruh kasar atau pekerja informal upah rendah. Migrasi mengubah struktur demografi. Generasi muda yang mobile cenderung meninggalkan komunitas, sementara yang tertinggal adalah orang tua, anak-anak, dan mereka tanpa kapasitas migrasi. Ini menciptakan ketimpangan generasi dan mengurangi vitalitas komunitas.

Meskipun didominasi solidaritas mekanik, proses transformasi sosial menuju solidaritas organik telah dimulai secara lambat dan tidak merata. Munculnya diferensiasi peran dan spesialisasi. Kontak dengan dunia luar mendorong diferensiasi peran. Beberapa anggota menjadi mediator antara komunitas dengan pemerintah maupun dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan memanfaatkan kemampuan berbahasa Indonesia. Ada yang mengembangkan keterampilan kerajinan tangan tradisional untuk pasar wisata. Pengetahuan tanaman obat tradisional mulai dihargai sebagai keahlian khusus. Diferensiasi ini menciptakan interdependensi baru. Mereka dengan akses dunia luar membantu negosiasi dengan pemerintah. Mereka dengan keterampilan khusus mengajarkannya kepada yang lain atau memproduksi barang yang dibutuhkan komunitas. Pola interdependensi ini adalah embrio solidaritas organik.

Meskipun masih dominan subsisten, ekonomi KAT mulai terintegrasi dengan ekonomi pasar. Hasil hutan non-kayu seperti rotan, damar, dan tanaman obat mulai diperdagangkan. Kerajinan tangan tradisional menemukan pasar wisatawan. Beberapa anggota bekerja sebagai buruh musiman. Integrasi ekonomi membawa konsekuensi ganda: memberikan akses uang tunai untuk membeli barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, namun menciptakan ketergantungan pada pasar volatil dan rentan eksploitasi pedagang perantara. Prinsip redistribusi dan reciprocity masih kuat—uang dari penjualan atau upah sering dibagikan dalam jaringan kekerabatan atau untuk keperluan kolektif. Akses Terhadap Pendidikan Formal. Generasi muda mulai mengakses pendidikan formal meskipun dengan hambatan jarak, biaya, dan konflik jadwal sekolah dengan aktivitas subsisten keluarga. Pendidikan formal membawa perubahan pola pikir dan aspirasi. Anak-anak terpapar nilai dan pengetahuan berbeda, mengembangkan aspirasi melanjutkan pendidikan atau bekerja di luar komunitas. Pendidikan dapat menjadi jembatan menuju solidaritas organik. Individu terdidik dapat menjadi penghubung antara komunitas dengan institusi modern. Namun, pendidikan juga mengandung risiko alienasi—generasi muda terdidik mungkin merasa tidak cocok dengan pola hidup tradisional dan memilih migrasi permanen.

Meskipun terbatas, KAT mulai memiliki akses teknologi modern seperti telepon seluler, radio, dan televisi di lokasi lebih mudah diakses. Teknologi komunikasi memungkinkan anggota komunitas di luar tetap terhubung dengan keluarga. Media massa membawa berita dan hiburan dari dunia luar, mengubah referensi budaya dan aspirasi. Namun, paparan media massa dapat menciptakan ketidakpuasan dengan kondisi hidup. Melihat gaya hidup modern di televisi dapat mengembangkan perasaan inferioritas atau keinginan meniru pola konsumsi tidak realistis, menyebabkan krisis identitas dan melemahkan penghargaan terhadap nilai tradisional.

Program pemberdayaan KAT di Nagan Raya selama ini dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial, Dinas Praswil, Dinas Pendidikan dan Dinas Kementerian Agama, Biro Perempuan dan BKKBN, Dinas Kehutanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Dinas pertanian dan lainnya melalui dana APBN dan APBD yang dipusatkan di Gunong Kong Kecamatan Darul Makmur. Adapun program tersebut dalam bentuk pembangunan rumah, tebas tebang lahan perumahan, penataan jalan lingkungan, parit pembuangan, MCK, dan pembangunan rumah ibadah yang dikalsanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Aceh. Pemberian Jatah Hidup (Jadup) warga selama 6 bulan, tebas tebang lahan usaha, pakaian dan peralatan kerja warga, Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Motivasi Sosial, pendampingan dan sarana sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh. Pembangunan Irigasi teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Aceh, serta banyak program lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Pemberdayaan KAT di Nagan Raya hanya dipusatkan di Gunong Kong, sejak tahun 1987 pembangunan rumah warga KAT juga hanya terdapat di Gunong Kong, sedangkan KAT yang terdapat di Alue Jok, Pucok Lamie dan Blang Aman Tadu belum mendapat pemberdayaan yang memadai. Selama konflik melanda Aceh, pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Nagan Raya sempat terhenti, kondisi ini semakin memperparah kehidupan KAT di Nagan Raya. Pada masa damai saat ini, diharapkan pemerintah lebih serius dalam upaya pemberdayaan KAT yang ada di Nagan Raya karena hal itu merupakan amanah UUD 45.

CONCLUSION

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Nagan Raya merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial dan budaya komunitas. Perspektif Emile

Durkheim tentang transisi dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik memberikan kerangka teoretis yang berharga untuk memahami dan merancang intervensi pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan.

KAT Nagan Raya menunjukkan karakteristik kuat solidaritas mekanik dengan kesadaran kolektif dominan, pembagian kerja minimal, sistem hukum adat represif, ikatan kekerabatan erat, kepemilikan komunal, dan isolasi geografis-kultural. Konflik Aceh memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial komunitas dan menghambat upaya pemberdayaan melalui kerusakan infrastruktur, gangguan program, trauma kolektif, dan perubahan pola ekonomi. Meskipun didominasi solidaritas mekanik, proses transformasi menuju elemen solidaritas organik telah dimulai melalui munculnya diferensiasi peran, integrasi bertahap ke ekonomi pasar, akses pendidikan formal, dan kontak dengan teknologi.

Transformasi sosial tidak harus meninggalkan sepenuhnya solidaritas mekanik tetapi mengembangkan bentuk hibrida yang mengintegrasikan kekuatan dari kedua bentuk solidaritas. Tantangan utama dalam implementasi terletak pada perlunya perubahan paradigma dari pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan, dari memandang KAT sebagai kelompok terbelakang yang harus dimodernisasi cepat menuju paradigma yang menghargai keragaman cara hidup dan mengakui hak komunitas adat untuk menentukan jalur pembangunan mereka sendiri.

Berdasarkan kajian di atas, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan: (1). Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat membentuk satuan tugas khusus pemberdayaan KAT lintas-instansi dengan perwakilan komunitas, memiliki mandat koordinasi dan pendekatan holistik. Mengalokasikan anggaran memadai dan berkelanjutan dalam APBK dengan mekanisme transparan dan akuntabel. Menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak KAT termasuk hak ulayat atas tanah. Memfasilitasi pengembangan ekonomi berbasis komunitas dengan dukungan modal, pelatihan, dan akses pasar

Pemerintah Aceh dapat melakukan advokasi pengakuan dan perlindungan hak-hak KAT di tingkat provinsi dan nasional. Mengalokasikan dana khusus untuk pemberdayaan KAT dalam APBA. Memfasilitasi pertukaran pembelajaran antar-KAT di berbagai kabupaten di Aceh. Mendukung penelitian dan dokumentasi tentang KAT di Aceh

Organisasi Masyarakat Sipil dapat melakukan adopsi pendekatan pemberdayaan partisipatif dalam jangka panjang. Berinvestasi dalam pengembangan kapasitas fasilitator yang memahami budaya lokal. Mendampingi KAT dalam advokasi hak-hak mereka. Memfasilitasi jejaring antara KAT dengan pasar, donor, dan sumber daya lainnya

Sedangkan akademisi dan peneliti dapat melakukan penelitian multidisipliner tentang dinamika perubahan dalam KAT. Mengembangkan model-model teoretis yang lebih nuanced tentang transformasi sosial masyarakat adat. Mendokumentasikan praktik-praktik terbaik pemberdayaan KAT untuk pembelajaran lintas-wilayah. Melibatkan mahasiswa dalam program pengabdian masyarakat di wilayah KAT.

REFERENCES

- Dinas Sosial Prov. Aceh (2020) Rencana Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022. Banda Aceh Dinas Sosial Prov Aceh.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. Terjemahan oleh Karen E. Fields. New York: Free Press, 1995.
- Giddens, A. (1971). *Capitalism and Modern Social Theory: An Analysis of the Writings of Marx, Durkheim and Max Weber*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Johnson, D.P. (2008). *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.
- Li, T.M. (2000). *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. Inggris: Cambridge University Press.
- Lukes, S. (1973). *Emile Durkheim: His Life and Work*. London: Penguin Books.
- Persoon, G. (1998). *Isolated Groups or Indigenous Peoples: Indonesia and the International Discourse*. <http://www.kitlv-journals.nl>
- Rappaport, J. (1987). *Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology*. *American Journal of Community Psychology*.

- Rahmat, A. E., & Suhaeb, F. W. (2023). Perspektif Emile Durkheim Tentang Pembagian Kerja Dan Solidaritas Masyarakat Maju. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan).
- Ritzer, G. & Goodman, D.J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Edisi Keenam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Tsing, A.L. (1993). *In the Realm of the Diamond Queen: Marginality in an Out-of-the-Way Place*. Princeton: Princeton University Press.
- Tsing, A.L. (2005). *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton: Princeton University Press.
- Zimmerman, M.A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis. Dalam J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43-63). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Kementerian Sosial RI (2020). Pedoman Teknis Usaha Perlindungan Komunitas Adat Terpencil, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Kementerian Sosial RI (2023) Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Kementerian Sosial RI (2023) Atlas Nasional Persebaran KAT, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Kementerian Sosial RI (2024) Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Kementerian Sosial RI (2024) Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunitas Adat Terpencil, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Kementerian Sosial RI (2024) Membangun Jaringan Kerjasama Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
- Kementerian Sosial RI (2024) Model Penataan Perumahan dan Pemukiman KAT, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Jakarta